



BERITA ACARA
Nomor : [002]/BA-PANSEL DAI/VII/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (7 Agustus 2025), bertempat di Jakarta Design Center lantai 6, pada pukul 16.00–18.00 WIB, telah diselenggarakan rapat Panel Ahli Seleksi Dewan Arsitek Indonesia (DAI) Periode 2025–2030 secara luring dengan agenda pembuatan Poster Seleksi Anggota Dewan Arsitek Indonesia yang akan disebarluaskan melalui media sebagai berikut :

UPDATE RESMI
Panel Ahli Seleksi DAI 2025–2030

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) resmi menetapkan 9 anggota Panel Ahli dari unsur Pemerintah, Akademisi, Organisasi Profesi, dan Pengguna Jasa. Panel ini bertugas menyeleksi calon Dewan Arsitek Indonesia (DAI) periode 2025–2030 demi menjaga tata kelola profesi arsitektur yang kredibel, profesional, dan berdaya saing global.

Tahapan Seleksi:

1. Seleksi Administratif
2. Esai Reflektif (500–1000 kata)
3. Pakta Integritas
4. Psikotes
5. Wawancara
6. Medical Check-Up

Jadwal Utama:

- * Penjaringan: 7 Agustus–20 September 2025
- * Bakal Calon: 20 September–18 November 2025
- * Pengukuhan: 3 Desember 2025

Kriteria Seleksi :

Syarat Khusus Unsur Organisasi Profesi

1. Anggota Profesional IAI; telah memiliki STRA, dan telah menjadi anggota profesional IAI minimal 6 (enam) tahun;
2. Pernah menjabat sebagai Pengurus Nasional, Majelis Organisasi, Majelis Kehormatan Nasional, Pengurus Provinsi, Majelis Kehormatan Provinsi, atau Anggota DAI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa jabatan
3. Tidak pernah dan tidak dalam status terkena sanksi Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
4. Diutamakan memiliki rekam jejak kontribusi terhadap dunia arsitektur;



5. Diutamakan memiliki pengalaman sebagai Arsitek Prinsipal dan/atau Pimpinan Badan Usaha.

Syarat Khusus Unsur Pengguna Jasa :

1. Memiliki kualifikasi jenjang pendidikan minimal S2, dengan kepakaran khusus
2. Memahami praktik dan perkembangan dunia arsitektur;
3. Tidak menjadi Pengurus Inti Asosiasi atau Organisasi Profesi lainnya;
4. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) :
 - a. Merupakan ASN tingkat pusat dengan NIP aktif dengan memiliki jabatan struktural Eselon II/III (atau setara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator) atau pejabat fungsional ahli madya/utama di bidang penataan bangunan dan lingkungan, pekerjaan umum, perizinan bangunan gedung (PBG/SLF), cipta karya, kebijakan jasa konstruksi, arsitektur, tata ruang, atau pengawas teknis;
 - b. Masa kerja minimal 5 tahun di bidang sebagaimana disebutkan dalam poin (a), dan memahami aspek regulasi dan implementasi;
 - c. Mendapat penugasan resmi dari Menteri / Kepala Lembaga.

Syarat Khusus Unsur Perguruan Tinggi :

1. Memiliki kualifikasi minimal S3, dan merupakan lulusan program studi Arsitektur jenjang S1;
2. Memiliki NUPTK / NIDN dan mendapat penugasan resmi dari rektor, serta pemberitahuan kepada Asosiasi Perguruan Tinggi Arsitektur Indonesia (APTARI);
3. Diutamakan memiliki rekam jejak dan kontribusi aktif pada dunia arsitektur.

Dokumen Administratif :

Unsur Organisasi Profesi

1. Salinan KTP;
2. Salinan Kartu Anggota IAI;
3. Salinan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) yang masih berlaku;
4. Salinan Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) yang berlaku setidaknya hingga 2021;
5. Salinan KPN Pengangkatan sebagai Pengurus Nasional/ Provinsi, atau Majelis Kehormatan Nasional/Provinsi, atau Majelis Organisasi;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
7. Surat Keterangan dari Perusahaan terkait jabatan/posisi kandidat;
8. Pakta Integritas, yang berisi komitmen profesional pada etika dan dedikasi waktu;
9. Curriculum Vitae (CV) beserta portfolio pribadi selama 5 tahun terakhir yang menunjukkan kontribusi terhadap dunia arsitektur;
10. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari RS/Dokter.



Unsur Pengguna Jasa:

1. Salinan KTP;
 2. Salinan Ijazah S1 dan S2;
 3. Surat Pernyataan tidak menjadi Pengurus Inti (Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Bendahara) asosiasi / organisasi profesi lain;
 4. Pakta Integritas, yang berisi komitmen profesional pada etika dan dedikasi waktu;
 5. Curriculum Vitae (CV) beserta portfolio pribadi selama 5 tahun terakhir yang menunjukkan kontribusi terhadap dunia arsitektur;
- Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Salinan NIP (Nomor Induk Pegawai);
 7. Surat Tugas resmi yang ditandatangani oleh Menteri / Pimpinan Lembaga;
 8. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari RS/Dokter.

Unsur Perguruan Tinggi:

1. Salinan KTP;
2. Salinan Ijazah S1, Sarjana S2, dan Sarjana S3
3. Salinan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
4. Surat Tugas resmi dari Perguruan Tinggi yang ditandatangani Rektor dan melampirkan rekomendasi APTARI;
5. Pakta Integritas, yang berisi komitmen profesional pada etika dan dedikasi waktu;
6. Curriculum Vitae (CV) beserta portfolio pribadi selama 5 tahun terakhir yang menunjukkan kontribusi terhadap dunia arsitektur;
7. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari RS/Dokter.

Seluruh unsur memberikan Esai Reflektif sebanyak 500 – 1000 kata yang menjelaskan wacana normatif, pandangan kritis dan solusi atas tantangan profesi, baik dari sisi etika, tata kelola, maupun masa depan profesi di tengah disrupsi teknologi, serta harmonisasi regulasi antara profesi, pendidikan tinggi, serta industri, ketenagakerjaan, dalam lingkup nasional maupun global.

Bagi Calon Anggota DAI terseleksi nantinya diwajibkan melampirkan Surat Permohonan menjadi Anggota DAI kepada Panel Ahli, sesuai ketentuan dalam ART IAI 2024 Pasal 78 ayat 2.

Kirim dokumen ke: panseldai2025@gmail.com

Info lengkap di bio kami atau klik: <https://wame.id/iai>



#DAI2025 #PanelAhliDAI #IkatanArsitekIndonesia #IAI #SeleksiDAI
#ArsitekIndonesia #ProfesiArsitek #RegulasiArsitek #EtikaProfesi #IAI2025

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dokumentasi resmi pelaksanaan rapat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Ir. Diana Kusumastuti, M.T.
Wakil Ketua Ar. Bambang Soemardiono, IAI
Ar. Firman Setya Herwanto, IAI
Sekretaris Ar. Anila Pramesti, IAI
Anggota Ar. David Bambang Soediono, IAI
Ar. I Kadek Pranajaya, IAI, AA
Ar. William Buren Serworwora, IAI
Dr. Ir. Ar. Achmad Delianur Nasution,
S.T., M.T., IAI, AA, IAP, GP, IPU
Ir. H. Sigit Sosiantomo



IKATAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Institute of Architects

DASAR PEMBENTUKAN

KPN No.012/KPN/IAI/VII/2025

MENINGAT

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Arsitek Indonesia Tahun 2024.

PANEL AHLI SELEKSI
DEWAN ARSITEK
INDONESIA

2025 — 2030



MENIMBANG

1. Bahwa dalam melakukan pembinaan terhadap profesi Arsitek, Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI);
2. Bahwa dalam mendukung keprofesian Arsitek, IAI membentuk Dewan Arsitek Indonesia (DAI) melalui proses seleksi bakal calon anggota DAI;
3. Bahwa proses seleksi sebagaimana dalam angka (2) di atas dilakukan oleh Panel Ahli Seleksi yang merupakan panitia yang dibentuk oleh Pengurus Nasional IAI, dimana terdiri dari unsur pemerintah, unsur IAI, unsur akademisi dan unsur independen yang keseluruhan berjumlah 9 (sembilan) orang.

MEMPERHATIKAN

1. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IAI Kedua pada 16 April 2025 di Hotel All Seasons Thamrin, Jakarta;
2. Hasil Rapat Pengurus Nasional Kedua pada 07 Juli 2025 di Jakarta Design Centre.

@iai_architect

www.iai.or.id

@iai_architect

<https://wame.id/iai>



ANGGOTA PANEL AHLI

KPN No.12/KPN/IAI/VI/2025



Ir. Diana Kusumastuti, MT.

Ketua
Unsur Pemerintah



Ar. Bambang Soemardiono, IAI

Wakil Ketua 1
Unsur Organisasi Profesi



Ar. Firman S. Herwanto, IAI

Wakil Ketua 2
Unsur Organisasi Profesi



Ar. Anila Pramesti, IAI

Sekretaris
Unsur Organisasi Profesi



PANEL AHLI SELEKSI
DEWAN ARSITEK
INDONESIA
2025 — 2030



ANGGOTA PANEL AHLI

KPN No.12/KPN/IAI/VI/2025



**Dr. Ir. Ar. Achmad Delianur
Nasution, MT., IAI, AA, GP, IAP, IPU**
Anggota
Unsur Akademisi



Ar. David Bambang Soediono, IAI, AA
Anggota
Unsur Organisasi Profesi



Ar. I Kadek Pranajaya, IAI, AA
Anggota
Unsur Organisasi Profesi



Ar. William B. Serworwora, IAI
Anggota
Unsur Organisasi Profesi



Ir. H. Sigit Sosiantomo
Anggota
Unsur Independen

@iai_architect

www.iai.or.id

@iai_architect

<https://wame.id/iai>



KRITERIA SELEKSI

UU No.6 Tahun 2017 Pasal 34:
(3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur:



SYARAT KHUSUS UNSUR ORGANISASI PROFESI

SYARAT UMUM



1. Anggota Profesional IAI; Telah memiliki STRA, dan telah menjadi anggota profesional IAI minimal 6 (enam) tahun
2. Pernah menjabat sebagai Pengurus Nasional, Majelis Organisasi, Majelis Kehormatan Nasional, Pengurus Provinsi, Majelis Kehormatan Provinsi, atau Anggota DAI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa jabatan;
3. Tidak pernah dan tidak dalam status terkena sanksi Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
4. Diutamakan memiliki rekam jejak kontribusi terhadap dunia arsitektur;
5. Diutamakan memiliki pengalaman sebagai Arsitek Prinsipal dan/atau Pimpinan Badan Usaha;



KRITERIA SELEKSI

SYARAT KHUSUS UNSUR PENGGUNA JASA

1.

Memiliki kualifikasi jenjang pendidikan minimal S2, dengan kepakaran khusus

2.

Memahami praktik dan perkembangan dunia arsitektur;

3.

Tidak menjadi Pengurus Inti Asosiasi atau Organisasi Profesi lainnya;

4.

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN):

a. Merupakan ASN tingkat Pusat dengan NIP aktif dengan minimal jabatan struktural Eselon II/III (atau setara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator) atau pejabat fungsional ahli madya/utama di bidang penataan bangunan dan lingkungan, pekerjaan umum, perizinan bangunan gedung (PBG/SLF), cipta karya, kebijakan jasa konstruksi, arsitektur, tata ruang, atau pengawasan teknis;

b. Masa kerja minimal 5 tahun di bidang sebagaimana disebutkan dalam poin (a), dan memahami aspek regulasi dan implementasi;

c. Mendapat penugasan resmi dari Menteri / Kepala Lembaga;



PANEL AHLI SELEKSI
DEWAN ARSITEK
INDONESIA
2025 — 2030



KRITERIA SELEKSI

SYARAT KHUSUS UNSUR PERGURUAN TINGGI

1.


Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S3, dan merupakan lulusan program studi Arsitektur pada jenjang S1;

2.

Memiliki NUPTK / NIDN dan mendapat penugasan resmi dari Rektor, serta pemberitahuan kepada Asosiasi Perguruan Tinggi Arsitektur Indonesia (APTARI);

3.

Diutamakan memiliki rekam jejak dan kontribusi aktif pada dunia arsitektur;





SELEKSI ADMINISTRATIF

ESAI REFLEKTIF

PAKTA INTEGRITAS

JADWAL DAN TAHAPAN SELEKSI

PSIKOTES

WAWANCARA

MEDICAL CHECK UP

REKOMENDASI

Penjaringan
M1 Agustus - M2 September

20 September 2025

Bakal Calon
M2 September - M2 November

3 Oktober 2025

Calon Anggota
M2 November - M1 Desember

Rapat Pansel

Pengukuhan
3 Desember 2025

PN IAI melalui Panel Ahli menetapkan 12 (dua belas) Calon Anggota DAI dari hasil seleksi, untuk kemudian dikukuhkan 9 (sembilan) orang Anggota DAI oleh Menteri

@iai_architect

www.iai.or.id

@iai_architect

<https://wame.id/iai>



PANEL AHLI SELEKSI
DEWAN ARSITEK
INDONESIA

2025 — 2030



DOKUMEN ADMINISTRATIF

ORGANISASI PROFESI

Melampirkan :

1. Salinan KTP;
2. Salinan Kartu Anggota IAI;
3. Salinan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) yang masih berlaku;
4. Salinan Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) yang berlaku setidaknya hingga 2021;
5. Salinan KPN Pengangkatan sebagai Pengurus Nasional/Provinsi, atau Majelis Kehormatan Nasional/Provinsi, atau Majelis Organisasi;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
7. Surat Keterangan dari Perusahaan terkait jabatan/posisi kandidat;
8. Pakta Integritas, yang berisi komitmen profesional pada etika dan dedikasi waktu;
9. Curriculum Vitae (CV) beserta portfolio pribadi selama 5 tahun terakhir yang menunjukkan kontribusi terhadap dunia arsitektur
10. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari RS/Dokter

PENGGUNA JASA

Melampirkan :

1. Salinan KTP;
2. Salinan Ijazah Sarjana S1 (Arsitektur) dan S2;
3. Surat Pernyataan tidak menjadi Pengurus Inti (Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Bendahara) asosiasi / organisasi profesi lain;
4. Pakta Integritas, yang berisi komitmen profesional pada etika dan dedikasi waktu;
5. Curriculum Vitae (CV) beserta portfolio pribadi selama 5 tahun terakhir yang menunjukkan kontribusi terhadap dunia arsitektur;

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN):

6. Salinan NIP (Nomor Induk Pegawai);
7. Surat Tugas resmi yang ditandatangani oleh Menteri / Pimpinan Lembaga;
8. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari RS/Dokter



PANEL AHLI SELEKSI
DEWAN ARSITEK
INDONESIA
2025 — 2030



DOKUMEN ADMINISTRATIF

PERGURUAN TINGGI

Melampirkan :

1. Salinan KTP;
2. Salinan Ijazah Sarjana S1 (Arsitektur), Sarjana S2, dan Sarjana S3;
3. Salinan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
4. Surat Tugas resmi dari Perguruan Tinggi yang ditandatangani Rektor **dan dengan melampirkan surat rekomendasi dari APTARI**
5. Pakta Integritas, yang berisi komitmen profesional pada etika dan dedikasi waktu;
6. Curriculum Vitae (CV) beserta portfolio pribadi selama 5 tahun terakhir yang menunjukkan kontribusi terhadap dunia arsitektur;
7. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari RS/Dokter

ESAI REFLEKTIF

Ketiga Unsur diatas wajib mengirimkan Esai sebanyak 500 - 1000 kata yang menjelaskan wacana normatif, pandangan kritis dan solusi atas tantangan profesi, baik dari sisi etika, tata kelola, maupun masa depan profesi di tengah disrupsi teknologi, serta harmonisasi regulasi antara profesi, pendidikan tinggi, serta industri, ketenagakerjaan, dalam lingkup nasional maupun global;

Dokumen Administrasi secara elektronik
dapat dikirimkan ke :

PANEL AHLI SELEKSI DAI
Sekretariat Nasional
Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)

 Email: panseldai2025@gmail.com

 @iai_architect

 www.iai.or.id

 @iai_architect

 <https://wame.id/iai>